BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank merupakan perusahaan yang berbentuk jasa yang mana bank bertujuan untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Bilyet Giro adalah salah satu sarana yang diberikan Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung dalam mempermudah transaksi nasabah gironya. Dari penulisan karya ilmiah yang telah penulis lakukan sehubung dengan perumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam penerbitan bilyet giro penerbit harus memenuhi beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung, seperti:
   a) Syarat pembukaan rekening Giro
   b) Syarat penerbitan bilyet giro
   c) Syarat formal pengisian bilyet giro
2) Permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Bnak Nagari Cabang Pembantu Sijunjung dalam transaksi bilyet giro dan solusinya :
   a) Pengisian bilyet giro yang tidak lengkap dimana salah satu syarat formal tidak dimuat membuat terhambatnya proses pemindahbukuan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b) Jaringan, tidak adanya kantor bank tertarik didaerah penerbitan bilyet giro akan menghambat proses kliring dan proses pemindahbukuan tertunda karena harus menunggu penyelesaian kliring

c) Adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit supaya bank menolak bilyet giro yang diberikan oleh pemegang untuk melaksanakan pemindahbukuan.

d) Adanya penerbitan bilyet giro kosong oleh penerbit, dimana dana dalam rekeningnya tidak tersedia atau tidak cukup dan juga memberikan dalam negatif pada penerbit sendiri.

3) Penetapan Daftar Hitam Nasional (DHN) terkait penerbitan bilyet giro kosong pada Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung dilakukan apabila :

a) Melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau,

b) Melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Jadi penetapan DHN ini terjadi apabila setelah menerima SP tetapi penerbit masih melakukan penerbitan Bilyet Giro kosong.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Saran

Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran pada Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung sudah baik, karena semua sistem dan manajemen dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian nasabah dapat melakukan transaksi setiap saat dengan tenang. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan bilyet giro, sebagai berikut:

1) Dalam pengisian bilyet giro pihak bank dapat memberikan informasi, pengetahuan tentang syarat-syarat formal pengisian bilyet giro secara *detail* kepada calon nasabah dan Memberikan contoh langsung kepada nasabah. Dengan ini kesalahan dalam pengisian bilyet giro dapat berkurang.
2) Mengenai penerbitan bilyet giro kosong saran penulis yaitu dikenakan sanksi administratif kepada penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong untuk yang kedua kalinya setelah mendapatkan SP1 dari bank. Ada baiknya memberikan sanksi yang lebih tegas agar penerbit tidak lagi menerbitkan bilyet giro kosong.
3) Pihak bank harus lebih memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan bilyet giro kepada masyarakat yang lalu lintas pembayaran tergolong tinggi misalnya pedagang menengah keatas, karena penggunaan bilyet giro ini sangat aman karena sifatnya pemindah bukuan. Selain itu penggunaan bilyet giro juga mengurai peredaran uang kartal.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA